



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Srog

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

La Mani bin La Ete, TTL/umur Mabalugu, 30 Juli 1988/28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Waisai Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon I**;

Hasma Ito binti La Hafili, TTL/umur Mabalugu, 05 Januari 1988/29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Waisai Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 03 Mei 2017 telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Srog, tanggal 03 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Desember 2014, yang dilaksanakan di Kediaman Bapak Rasta Kobioser dengan wali nikah adalah Wali Hakim bernama: H. Muhamma Hanaping, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: La Imu bin La Temba dan Lande'e bin La Ena dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Distrik Waigeo Selatan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak pada Kantor Catatan Sipil;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim Tunggal yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (La Mani bin La Ete) dengan Pemohon II (Hasma Ito binti La Hafili) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor : 474/203/KW/2017, tanggal 24 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Warmasen Distrik Kta Waisai Kabupaten Raja Ampat, telah di nazegelekan dan dicocokkan dengan aslinya termyata sesuai, kemudian diberi kode P.1 ;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor : 474.4/38/2017, tanggal 23 Pebruari 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, telah di nazegelekan dan dicocokkan dengan aslinya termyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;

Para Pemohon juga melampirkan asli Surat Keterangan nomor : Kd. 33.05/PW-01/52/V/2017, tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, yang menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut ;

B. Saksi:

1. Usman bin La Masani, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Depan Bank BRI, Kelurahan Sapordancow, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon II
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah di Kediaman Bapak Rasta Kobioser pada tanggal 14 Desember 2014
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama H. Muhammad Hanaping, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama La Imu bin La Temba dan Lande'e bin La Ena dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II, wali, saksi-saksi dan yang mengakad-nikahkan, yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain, dan selama ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

2. Haryati binti La Ete, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di depan Bank BRI, Kelurahan Sapordancow, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah di Kediaman Bapak Rasta Kobioser pada tanggal 14 Desember 2014
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama H. Muhammad Hanaping, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama La Imu bin La Temba dan Lande'e bin La Ena dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II, wali dan saksi-saksi, yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain, dan selama ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disamping telah menyampaikan bukti tulis tersebut para Pemohon juga melampiri Asli Surat Keterangan dari KUA Distrik Waigeo Selatan dengan Nomor Kd. 33.05/PW-01/52/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain alat bukti yang sudah diajukan di atas;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 9 Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara formil, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dinyatakan sah karena perkawinan mereka yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2014, yang dilaksanakan di Kediaman Bapak Rasta Kobioser, tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, Perkawinan tersebut dilakukan dengan wali adalah Wali Hakim bernama : H. Muhammad Hanaping, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : La Imu bin La Temba dan Lande'e bin La Ena dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yang berupa surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang telah di nazegeben dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli Surat Keterangan dari KUA Distrik Waigeo Selatan dengan Nomor Kd. 33.05/PW-01/52/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi untuk memperkuat dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut menurut Hakim Tunggal telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan, di mana isi keterangan keduanya pada pokoknya bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2014 di Kediaman Bapak Rasta Kobioser dengan wali nikah adalah Wali Hakim bernama: H. Muhamma Hanaping, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: La Imu bin La Temba dan Lande'e bin La Ena dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menyebabkan dilarangnya pernikahan antara keduanya, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Hakim Tunggal mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Desember 2014 yang dilaksanakan di Kediaman Bapak Rasta Kobioser dengan wali nikah adalah Wali Hakim bernama: H. Muhamma Hanaping, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: La Imu bin La Temba dan Lande'e bin La Ena dengan mas kawin berupa sepeangkat alat shoat
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka, baik menurut

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum Islam

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa selama ini tidak orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) (e) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak melanggar halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014, dan ternyata dalam perkawinan yang tersebut tidak terdapat pelanggaran terhadap halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Maka permohonan itsbat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Desember 2014 yang dilaksanakan di Kediaman Bapak Rasta Kobioser, telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Dengan demikian perkawinan tersebut sah hukumnya. Dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"* ;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum. Maka khusus untuk bukti adanya pernikahan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 34,35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (La Mani bin La Ete) dengan Pemohon II (Hasma Ito binti La Hafili) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014 di Kediaman Bapak Rasta Kobioser;

Hal. **9** dari **11** Hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh **Anwar Harianto, S.Ag.** sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Akram, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Anwar Harianto, S.Ag.

Panitera Pengganti

Akram, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Redaksi	Rp	5.000
4.	Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	91.000

Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. **11** dari **11** Hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)